



Permasalahan yang Menghambat Implementasi Standar Pelayanan Minimal Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana di Kota Padang

Salsa Nabila*, Zikri Alhadi

Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis permasalahan mendasar yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di Kota Padang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023. Sebagai daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, Kota Padang memikul tanggung jawab besar dalam upaya pemulihan pasca-bencana. Walaupun penerapan kebijakan SPM telah dimulai sejak tahun 2023, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, BPBD Kota Padang, serta masyarakat penerima bantuan. Hasil penelitian mengungkapkan tiga hambatan utama dalam implementasi SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni di Kota Padang, yaitu: (1) belum tersedianya petunjuk teknis yang rinci dari pemerintah pusat, (2) keterbatasan anggaran serta ketidakpastian dalam prediksi terjadinya bencana, dan (3) persoalan administratif, terutama terkait dengan penerbitan Surat Keputusan status bencana dan legalitas kepemilikan tanah. Ketiga kendala tersebut mencakup aspek teknis, struktural, dan administratif yang perlu segera diatasi agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan mampu menjamin pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi seluruh korban bencana.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Standar Pelayanan Minimal, Rumah Layak Huni, Korban Bencana, Kota Padang

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2863>

*Correspondence: Salsa Nabila

Email: nabilasalsa145@gmail.com

Received: 23-10-2025

Accepted: 23-11-2025

Published: 23-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to identify and analyze the critical issues that hinder the implementation of the Minimum Service Standards (MSS) for the provision and rehabilitation of adequate housing for disaster victims in Padang City, based on Minister of Public Works and Housing Regulation No. 13 of 2023. As a disaster-prone area, Padang City bears significant responsibility in post-disaster recovery efforts. Although the MSS policy has been implemented since 2023, its execution still faces several challenges. The research employs a descriptive qualitative method, utilizing interviews and document analysis from the Department of Housing and Settlement Areas, the Regional Disaster Management Agency (BPBD), and aid recipient communities. The findings reveal three major obstacles in the implementation of MSS for adequate housing in Padang City: (1) the absence of detailed technical guidelines from the central government, (2) limited budget availability and the unpredictability of disasters, and (3) administrative issues related to the issuance of disaster status decrees and land ownership status. These problems are technical, structural, and administrative in nature and must be addressed to optimize program effectiveness and ensure proper assistance for all disaster-affected individuals.

Keywords: Policy Implementation, Minimum Service Standard, Habitable Homes, Disaster Victims, Kota Padang

Pendahuluan

Padang, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, memiliki letak geografis yang unik karena berada di wilayah pesisir dan terletak di antara dua lempeng tektonik besar serta jalur patahan Semangko. Namun, kondisi ini menjadikan wilayah Kota Padang rawan akan kejadian bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor (Harvia et al, 2024). Data Badan Pusat Statistik Kota Padang, mencatat dalam kurun waktu 2022 hingga 2024, daerah ini telah mengalami sejumlah bencana yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun non-materiil dalam jumlah besar. Salah satu peristiwa paling merusak adalah gempa bumi tahun 2009 dengan kekuatan 7,6 Skala Richter, yang menyebabkan kerusakan parah terhadap infrastruktur, termasuk ribuan rumah, serta menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.

Dengan mempertimbangkan tingginya tingkat kerentanan terhadap bencana dan dampak yang ditimbulkannya, pemerintah daerah memegang tanggung jawab penting dalam upaya penanggulangan dan pemulihan pasca-bencana. Hak setiap warga negara yang terdampak bencana telah dijamin dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk mendapatkan perlindungan sosial, rasa aman, serta bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya (Zulaeha, 2022). Sejalan dengan ketentuan tersebut, pemerintah daerah wajib menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang memadai, salah satunya melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Sutomo et al, 2024).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 13 Tahun 2023 mengatur secara khusus mengenai SPM di bidang perumahan rakyat, yang meliputi penyediaan serta rehabilitasi rumah layak huni bagi warga yang terdampak bencana. Yang ingin dicapai dari kebijakan ini yakni memastikan bahwa masyarakat yang menjadi korban bencana bisa kembali menempati hunian yang aman dan layak. Pemerintah Kota Padang telah mulai melaksanakan kebijakan ini sejak tahun 2023, dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai instansi pelaksana utama. Bentuk komitmen pemerintah daerah terlihat dari penyediaan anggaran yang dilakukan secara rutin, serta pembentukan tim pelaksana khusus untuk mendukung kelancaran program.

Penelitian terdahulu, termasuk studi Muhtadi (2020) di Kota Tangerang dan Rahmadi-Wawan (2022) di Kabupaten Mamuju, mengungkapkan adanya tantangan implementasi berupa kendala teknis, administratif, hingga koordinasi antar pemangku kepentingan. Demikian juga, proses pelaksanaannya, program SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di Kota Padang masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan yang muncul tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup hambatan struktural dan administratif, yang dapat mengganggu efektivitas pencapaian tujuan program. Pada artikel ini akan bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan-permasalahan utama yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan SPM sesuai dengan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2023 di Kota Padang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pelaksanaan SPM, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di Kota Padang.

Metodologi

Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan tujuan menggali secara mendalam mengenai hambatan permasalahan yang terjadi dalam implementasi Standar Pelayanan Minimal penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni di Kota Padang. Pemilihan informan dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam konteks penelitian ini, informan terdiri dari pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, BPBD serta masyarakat penerima bantuan di Kota Padang.

Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam, serta studi dokumentasi yang digunakan untuk memperkuat dan memperjelas temuan-temuan dalam penelitian ini. Setelah data terkumpul, direduksi untuk fokus pada data yang relevan, lalu data disajikan dalam bentuk uraian atau narasi yang mudah dipahami dan dilakukan penarikan kesimpulan mengenai permasalahan-permasalahan yang terajadi dalam implementasi Standar Pelayanan Minimal penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni di Kota Padang.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Publik

Grindle menjelaskan implementasi sebagai proses pelaksanaan administratif yang bersifat umum dan dapat dianalisis pada tingkat program tertentu. Ia juga menegaskan bahwa implementasi dapat dimulai setelah tujuan serta sasaran program dirumuskan, kegiatan disusun, serta anggaran disediakan dan disalurkan guna mencapai sasaran yang ditetapkan (Maulana, 2019). Sementara itu, Parsons (1995) dalam (Akhyar et al, 2024) menyatakan bahwa kebijakan publik bertujuan untuk mengalokasikan nilai-nilai melalui kontrol penuh oleh pemerintah sebagai respons terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Model implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George C. Edward III, sebagaimana dijelaskan oleh Gortner Harold (2001) dalam (Mansur, 2021), menunjukkan bahwa salah satu persoalan utama dalam administrasi publik adalah kurangnya perhatian terhadap proses implementasi. Edward berpendapat bahwa tanpa pelaksanaan yang efektif, keputusan kebijakan yang dibuat tidak akan memberikan dampak nyata. Oleh karena itu, ia merekomendasikan empat aspek penting yang perlu diperhatikan agar implementasi kebijakan berjalan efektif, yaitu ketersediaan sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi dan sikap pelaksana yang berkomitmen.

Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Permen PUPR NO 13 Tahun 2023 Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang termasuk dalam urusan pemerintahan wajib, yang harus diterima oleh setiap warga negara sebagai hak minimum. Pelayanan dasar sendiri adalah bentuk layanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat.

Terdapat enam jenis urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan menjadi fokus dalam pelaksanaan SPM. Salah satunya yaitu Bidang Perumahan Rakyat.

SPM di bidang Perumahan Rakyat merujuk pada ketentuan mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam upaya memenuhi hak dasar masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak. Tujuan dari kebijakan ini adalah memastikan bahwa pemerintah daerah mampu menyediakan kebutuhan dasar perumahan bagi warga, termasuk mereka yang terdampak bencana atau relokasi program pemerintah, dengan kualitas yang sesuai standar yang telah ditetapkan

Rumah Layak Huni

Rumah layak huni merujuk pada tempat tinggal yang memenuhi kriteria keselamatan bangunan, mendukung kesehatan penghuninya, dan memiliki luas minimum yang memadai. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011, rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung secara fisik, tetapi juga sebagai ruang untuk membina kehidupan keluarga, simbol martabat individu, dan bentuk kepemilikan aset.

Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023, rumah layak huni dijabarkan lebih lanjut melalui sejumlah persyaratan dan kriteria khusus yang harus dipenuhi.

- a. Ketahanan bangunan
Struktur bangunan kuat dan sesuai standar teknis untuk mengantisipasi bencana seperti gempa, banjir, atau tanah longsor.
- b. Fungsi ruang
Tersedia ruang dasar minimum 9 m² per jiwa untuk empat jiwa (total 36 m²) untuk menjamin kenyamanan.
- c. Akses sanitasi
Setiap rumah wajib memiliki akses pengolahan air limbah domestik, melalui tangki septik atau sambungan ke SPALD-T.
- d. Akses air minum
Ketersediaan air bersih dengan kebutuhan minimal 60 liter per orang per hari, sesuai standar Kesehatan.

Bencana

Bencana adalah suatu kejadian yang berpotensi membahayakan dan mengganggu kehidupan serta mata pencaharian masyarakat, yang dapat disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun aktivitas manusia. Dampak dari bencana ini bisa mencakup jatuhnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian secara ekonomi, serta gangguan psikologis (Undang-Undang No. 24 Tahun 2007). Berdasarkan sumber penyebabnya, ada tiga jenis bencana, yaitu bencana yang disebabkan oleh teknologi, bencana alam dan bencana yang berasal dari ulah manusia (Heryana, 2020).

Sedangkan, bencana akibat industri terjadi sebagai akibat dari kegiatan atau proses industri, termasuk dalam hal penciptaan, pengujian, penggunaan, maupun kegagalan penerapan teknologi dan ilmu pengetahuan (Heryana, 2020).

Bencana alam merupakan bencana yang muncul akibat gejala atau proses alamiah dan memiliki potensi menimbulkan kerusakan parah, korban jiwa, serta dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat (Heryana, 2020).

Adapun bencana akibat manusia, adalah bencana yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian manusia, baik disengaja maupun tidak. Kejadian ini biasanya ditinggalkan tanpa penanganan yang memadai, dengan anggapan bahwa jika terjadi lagi di masa depan, masyarakat akan mampu mengatasinya sendiri (Heryana, 2020).

Permasalahan yang Menghambat Implementasi Standar Pelayanan Minimal Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana di Kota Padang

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai daerah masih menunjukkan ketidakkonsistenan, karena masing-masing pemerintah daerah memiliki berbagai interpretasi tergantung pada karakteristik wilayahnya. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi SPM. Mengingat penerapan SPM menyangkut isu-isu strategis lintas sektor, maka diperlukan kesamaan persepsi serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, ditambah dengan koordinasi yang efektif di antara lembaga-lembaga terkait di kedua tingkat pemerintahan. Standar Pelayanan Minimal sendiri merupakan acuan yang bersifat adaptif dan perlu terus ditinjau dan diperbarui sesuai dengan dinamika serta tantangan yang dihadapi (Muis et al., 2009).

Di Kota Padang, meskipun pelaksanaan program SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana telah dimulai, masih ditemukan sejumlah hambatan penting yang mengganggu efektivitas pelaksanaannya. Kendala-kendala tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup persoalan struktural dan administratif yang harus segera ditangani untuk meningkatkan keberhasilan program secara menyeluruh.

A. Belum Adanya Petunjuk Teknis terkait Pelaksanaan dari Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri. SPM berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan rencana, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat daerah (Muis et al., 2009). Namun, pelaksanaan SPM secara optimal menjadi sulit dilakukan apabila belum tersedia petunjuk teknis yang memadai terkait prosedur pelaksanaannya. Ketiadaan petunjuk teknis ini menjadi hambatan mendasar yang paling banyak disoroti oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku pelaksana program SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di Kota Padang.

Mengacu pada Permendagri No. 6/2007 seharusnya petunjuk teknis disusun dan ditetapkan bersamaan dengan peraturan menteri yang mengatur SPM (Muis et al., 2009). Petunjuk teknis merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan SPM

karena memberikan arahan operasional secara rinci. Sayangnya, ketiadaan panduan teknis dari Kementerian PUPR menyebabkan pemerintah daerah harus menafsirkan isi Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2023 secara mandiri.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan publik, hal ini mencerminkan kelemahan dalam tahap perumusan kebijakan, khususnya dalam hal tidak diterjemahkannya rincian operasional secara jelas. George C. Edward III, sebagaimana dikutip dalam Mansur (2019), menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada pemahaman yang jelas dari para pelaksana mengenai apa yang harus mereka lakukan. Edward III juga menyebut bahwa kejelasan instruksi dan komunikasi merupakan elemen penting dalam implementasi (Kasmad, 2018). Ketidakjelasan dalam petunjuk pelaksanaan maupun dalam penyampaian pesan kebijakan dapat menyebabkan kesalahpahaman, penafsiran yang tidak sesuai, bahkan penyimpangan serius dalam praktik di lapangan.

Selain itu, ini juga berhungan dengan terbatasnya sumber daya informasi sebagaimana dijelaskan oleh Edward III. Informasi memiliki peran vital dalam pelaksanaan kebijakan, terutama dalam memberi panduan kepada pelaksana mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan, serta menyediakan akses terhadap data yang dibutuhkan (Kasmad, 2018).

Menanggapi persoalan ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang telah mencoba mencari klarifikasi melalui forum rapat koordinasi. Namun, respons yang diperoleh dinilai belum memadai, yang justru memperjelas adanya celah atau kekosongan informasi dalam pelaksanaan kebijakan ini.

B. Keterbatasan Anggaran dan Ketidakpastian Bencana

Bencana dapat terjadi dengan cepat dan sering kali tiba-tiba. Bencana biasanya datang dengan sedikit atau tanpa peringatan, serta dapat mengakibatkan kerusakan dalam waktu singkat (Heryana, 2020). Sifat bencana yang tidak dapat diprediksi menjadi tantangan besar dalam perencanaan dan alokasi anggaran.

Ketika bencana terjadi, ketersediaan dana yang cukup sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan dapat disalurkan dengan cepat dan tepat. Namun, anggaran yang dialokasikan untuk penanganan bencana akan tidak mencukupi, terutama ketika jumlah korban melebihi perkiraan. Dalam situasi ini, proses penambahan dana melalui perubahan anggaran dapat memakan waktu, yang berpotensi menunda bantuan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Keterbatasan anggaran dan ketidakpastian bencana ini juga memengaruhi kemampuan dinas dalam menyusun laporan dan menentukan target kerja yang akurat. Meskipun ada sumber daya anggaran, ketidakpastian dalam penyesuaian anggaran dapat menghambat respons yang cepat dan tepat sasaran. Hal ini menciptakan tantangan dalam prioritas penerima bantuan, di mana masyarakat berpenghasilan rendah sering kali menjadi fokus utama, meskipun secara aturan semua warga yang terdampak berhak mendapatkan bantuan.

Salah satu komponen utama yang menentukan seberapa efektif suatu kebijakan dilaksanakan adalah ketersediaan sumber daya, menurut teori implementasi kebijakan Edward III. Jika sumber daya yang dimiliki tidak memadai, maka seluruh proses penanganan bencana akan mengalami hambatan (Mansur, 2021). Perlu bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana mencukupi dan dapat dicairkan dengan cepat. Penguatan kapasitas sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun tenaga kerja, menjadi faktor krusial dalam meningkatkan efektivitas respons terhadap bencana, sehingga masyarakat terdampak dapat segera memperoleh bantuan yang diperlukan.

Dengan demikian, fokus pada pengelolaan dan alokasi sumber daya yang efektif menjadi sangat penting dalam meningkatkan respons terhadap bencana dan memastikan bahwa semua warga yang terdampak dapat mendapatkan bantuan yang layak.

C. Masalah Administrasi

1. Surat Penetapan Status Bencana dari Kepala Daerah

SK Bencana merupakan dokumen resmi yang menetapkan status bencana dan memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk melaksanakan tindakan penanganan dan pemulihan. Tanpa adanya SK Bencana Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

SK Bencana memberikan dasar hukum bagi Pemda untuk mengalokasikan sumber daya dan melaksanakan tindakan penanganan bencana. Tanpa SK Bencana, Pemda tidak memiliki kewenangan yang jelas untuk mengeluarkan anggaran atau mengerahkan sumber daya untuk penanganan bencana. Hal ini dapat menghambat respons yang cepat dan efektif terhadap situasi darurat.

SK Bencana juga berfungsi sebagai pedoman bagi berbagai lembaga dan instansi yang terlibat dalam penanganan bencana. Tanpa adanya dokumen resmi ini, koordinasi antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan BPBD serta RT/RW dan masyarakat lingkungan setempat dapat terhambat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus segera menetapkan SK Bencana untuk setiap kejadian bencana. Langkah ini akan memberikan legitimasi yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan penanganan bencana, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan memastikan bahwa kebutuhan layanan rumah bencana dapat dipenuhi dengan cepat dan efektif.

2. Status Kepemilikan Tanah

Persyaratan kejelasan status kepemilikan tanah menjadi penghalang signifikan bagi banyak korban bencana. Rumah yang bukan milik pribadi misalnya rumah sewa atau berada di tanah adat tanpa surat persetujuan dari Mamak Kepala Waris (MKW) tidak dapat menerima bantuan penuh. Pengalaman salah satu masyarakat yang hanya menerima perbaikan atap karena rumahnya milik mertua, adalah contoh nyata bagaimana kendala administratif ini membatasi jenis dan cakupan bantuan.

Ketidajelasan status tanah adalah penghalang utama bagi mereka yang seharusnya menerima bantuan. Ini menandakan ada ketidakcocokan antara sistem yang berlaku dengan kondisi kepemilikan tanah yang sebenarnya di masyarakat, yang dapat menghambat penyaluran bantuan secara merata. Sehingga perlu diatasi untuk memastikan bahwa kebijakan dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran secara adil.

Simpulan

Terdapat beberapa permasalahan krusial yang menghambat optimalisasi implementasi Standar Pelayanan Minimal penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di Kota Padang. Pertama, ketiadaan petunjuk teknis yang rinci dari pemerintah pusat menjadi hambatan fundamental. Meskipun Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 menjadi dasar hukum, sifatnya yang umum memaksa pemerintah daerah untuk menafsirkan dan mengembangkan prosedur pelaksanaan sendiri.

Kedua, keterbatasan anggaran dan sifat bencana yang tidak dapat diprediksi menjadi tantangan signifikan. Meskipun SPM wajib dianggarkan, dana yang tersedia seringkali tidak mencukupi untuk semua korban saat terjadi bencana berskala besar, mengakibatkan beberapa warga harus menunggu alokasi anggaran pada tahun berikutnya. Hal ini juga menyulitkan penentuan target kerja yang akurat dan membatasi cakupan penerima bantuan, dengan mengutamakan masyarakat MBR meskipun secara aturan semua warga terdampak berhak.

Ketiga, masalah administrasi, khususnya terkait Surat Keputusan (SK) penetapan status bencana dari Kepala Daerah dan status kepemilikan tanah, menjadi penghalang. Tanpa SK bencana, pemerintah daerah tidak memiliki legitimasi untuk mengalokasikan sumber daya. Selain itu, persyaratan kejelasan status kepemilikan tanah menghambat bantuan bagi rumah yang bukan milik pribadi atau berada di tanah adat tanpa surat persetujuan resmi, menciptakan kesenjangan antara kebutuhan di lapangan dan syarat administratif.

Temuan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas implementasi SPM, diperlukan sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta koordinasi yang lebih efektif antar lembaga terkait. Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk segera menetapkan SK Bencana untuk memberikan legitimasi dalam penanganan bencana dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat beroperasi dengan jelas. Penguatan kapasitas anggaran dan sumber daya manusia juga menjadi krusial untuk memastikan respons yang cepat dan tepat sasaran terhadap bencana. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan panduan teknis yang jelas dan komprehensif dari pemerintah pusat, serta pelatihan bagi pelaksana di tingkat daerah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam melaksanakan SPM. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien, serta menjangkau seluruh kelompok sasaran secara adil.

Daftar Pustaka

- Akhyar, M., Si, Jasmadi, S. S., & Si, M. (2024). Kebijakan Publik (Kajian Konseptual Teori & Praktis). Wasatha Media Umat.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2013). Petunjuk teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (Juknis Rehab Rekon Nomor 4 Tahun 2013). Jakarta, Indonesia: BNPB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). Peraturan Kepala BNPB Nomor 27A Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan dana siap pakai untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Jakarta, Indonesia: BNPB.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. (2019, 4 Februari). Mengenang Gempa 2009 di Kota Padang. <https://bpbpd.padang.go.id/konten/mengenang-gempa-2009-di-kota-padang>
- Badan Pusat Statistik Kota Padang. (2025). Kota Padang dalam angka 2025. BPS Kota Padang.
- Fitra, J. (2014). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Pasca Bencana di Kabupaten Kebumen (Tesis, Universitas Gadjah Mada). <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/75117>
- Fitriyani., S. Kurnia. , P. N. (2021). Gambaran Pengetahuan, Sikap, Dan Kebijakan Warga Zona Merah Kota Padang Terhadap Ancaman Bencana Gempa Bumi. Jurnal Keselamatan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (Jk3l), Volume 02 Nomor1.
- Harvia, R., Juita, E., & Despica, R. (2024). Analisis Spasial Bencana Banjir Di Kota Padang Periode Tahun 2020-2024. Jpig (Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Geografi), 9(2), 139–147. <https://doi.org/10.21067/jpig.v9i2.10627>
- Heryana, A. (2020). Pengertian Dan Jenis-Jenis Bencana.
- Karatu, D., Nurmiati, & Fery. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi di Desa Salukaia Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Policy Reform, 2(1), 25–35.
- Kasmad, Rulinawaty. (2018). Implementasi Kebijakan Publik.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). Rumah Layak Huni. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Direktorat Rumah Swadaya.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang petunjuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Jakarta, Indonesia: Kementerian PUPR.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang standar teknis standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan rakyat. Jakarta, Indonesia: Kementerian PUPR.
- Latul, L. (2021). Inovasi Pembinaan dan Pengawasan dalam Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Jurnal Studi Inovasi, Vol. 1 Nomor 3, hlm. 9–22. <https://doi.org/10.52000/jsi.v1i3.46>.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. Ekonomi Islam, Vi Nomor Ii, 324–334.

- Maulana, Delly. N. A. (2019). *Kebijakan Publik* (1st Ed.). Cv. Aa. Rizky.
- Mazid, M. R. (2023). Implementasi Kebijakan Program Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 45–60. <https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1659>
- Mononimbar, W. (2023). Mengenal Infrastruktur Permukiman Perkotaan Berbasis Mitigasi Bencana. In *Strategi Aksi Kota Berketahanan Bencana*. Unsrat.
- Muhtadi, T. Y. (2020). Implementasi kebijakan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tangerang. *Jurnal Pelita*, 20(1), 45–56.
- Muis, A., Pertiwi, K. & Samiaji., & Suryanto, A. (2009). *Strategi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah*.
- Nuhdin, W. (2023). Implementasi Kebijakan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial di Kota Baubau. *Administratio: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 13(2), 100–115.
- Nur, F., & Rohmadin, S. (2025). Optimalisasi Program Bantuan Rumah Khusus Beserta Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum Bagi Korban Bencana Abrasi Di Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
- Paramita, I. M. (2022). *Inovasi Kebijakan & Tata Kelola Perkim: Menuju Indonesia Emas 2045*. Caritra.
- Pemerintah Kota Padang. (2009). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Tahun 2005–2025*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang. Diakses dari https://bappeda.padang.go.id/uploads/audios/bappedadapadang_62fd097772ce8.pdf
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.
- Rahmadi, W. (2022). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju [Skripsi, Universitas Hasanuddin]. Universitas Hasanuddin Repository.
- Ramdhani, A., Muhammad, ;, & Ramdhani, A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11 Nomor 01.
- Rita Fiantika, F., Wasil, M., & Jumiayati, S. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. www.globaleksekitifteknologi.co.id
- Ruchban, A. L., Darwis, R. S., & Wibowo, H. (2023). Elemen Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(1), 1–15.
- Sugiyo. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Suryandari, K. A., Makhya, S., Budiono, P., & Amantha, G. K. (2023). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Perumahan Bataranila Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(3), 75–90.

-
- Sutomo., Puro, S. Maria, K. & Jauhari, A. (2024). Kajian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Pada Kegiatan Di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus: Kecamatan Kronjo dan Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(3), 1441–1452. <https://doi.org/10.53625/jirk.v4i3.8279>
- Zulaeha, M. (2022). Pemenuhan Hak Masyarakat Yang Terdampak Banjir Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kalimantan Selatan. Laporan Akhir Penelitian Dosen. Universitas Lampung Mengkurat.